



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robert Siahaan Als Robert;**
2. Tempat lahir : Duri (Kabupaten Bengkalis);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 25 juli 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBERT SIAHAAN Als ROBERT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke -1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ROBERT SIAHAAN Als ROBERT** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Model Sepeda Motor Solo, Nomor Meisn JBPE1208047 , Nomor Rangka MH1JBP110FK210, dan Nomor Polisi BM 4547 DK Warna Biru Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SOLI DEO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ROBERT SIAHAAN Als ROBERT**, pada hari Rabu tanggal tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau **berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP** termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, berawal saat saksi BOY SILABAN Als BOY dan sdr RAFLI (Masing – Masing dalam berkas penuntutan terpisah) datang kerumah tersangka yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu tersangka belum memilik uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tersangka angsur sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu paginya tersangka angsur sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian sebesar 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam yang didapatkan saksi BOY SILABAN Als BOY dan sdr RAFLI dari hasil pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang digadaikan oleh saksi BOY SILABAN Als BOY dan sdr RAFLI dari hasil pencurian;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digadaikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam adalah milik saksi SOLI DEO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SOLI DEO mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ROBERT SIAHAAN Als ROBERT**, pada hari Rabu tanggal tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau **berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP** termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, berawal saat saksi BOY SILABAN Als BOY dan sdr RAFLI (Masing – Masing dalam berkas penuntutan terpisah) datang kerumah tersangka yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu tersangka belum memilik uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tersangka angsur sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu paginya tersangka angsur sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian sebesar 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam yang didapatkan saksi BOY SILABAN Als BOY dan sdr RAFLI dari hasil pencurian ;

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang digadaikan oleh saksi BOY SILABAN Als BOY dan sdr RAFLI dari hasil pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam adalah milik saksi SOLI DEO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SOLI DEO mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Soli Deo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis model SPD MTR Solo warna biru hitam dengan nomor mesin JBP1E1208047 dengan nomor rangka MH1JBP110FK210 dengan nomor polisi BM 4547 DK pada hari Sabtu tanggal Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit milik saksi yang terletak di RT 020 RW 007, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis model SPD MTR Solo warna biru hitam dengan nomor mesin JBP1E1208047 dengan nomor rangka MH1JBP110FK210 dengan nomor polisi BM 4547 DK milik Saksi adalah Saksi Boy Silaban
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis model SPD MTR Solo warna biru hitam dengan nomor mesin JBP1E1208047

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1JBP110FK210 dengan nomor polisi BM 4547 DK milik Saksi tersebut telah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Boy Silaban dan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Boy Silaban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan; dalam persidangan secara *video conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Saudara Rafli Kurniadi (Daftar Pencarian Orang) sedang bekerja di kebun kelapa sawit milik Saudari Masnauli Purba yang beralamat di RT 020 RW 007, Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah mengambil dan membawa tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis model SPD MTR Solo warna biru hitam dengan nomor mesin JBP1E1208047 dengan nomor rangka MH1JBP110FK210 dengan nomor polisi BM 4547 DK dari samping sebuah gubuk kebun kelapa sawit tersebut. Pada saat mengendarai sepeda motor tersebut sempat Saksi bertemu dengan Saksi Soli Deo Als Deo (anak Saudari Masnauli Purba) namun Saksi berbohong kepada Saksi Soli Deo Als Deo bahwa Saksi mengendarai sepeda tersebut ke warung beli alat pancing, lalu Saksi lanjut mengendarai sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Saudara Rafli Kurniadi (DPO), kemudian Saksi dan Saudara RAFLI KURNIADI (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke Bagan Batu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2024 Saksi dan Saudara RAFLI KURNIADI (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis model SPD MTR Solo warna biru hitam dengan nomor mesin JBP1E1208047 dengan nomor rangka MH1JBP110FK210 dengan nomor polisi BM 4547 DK kepada Terdakwa, yang bersangkutan mengetahui jika sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam dsari Sak Boy Silaban dimana patut diduga barangtersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa dan Sdr. Rafli Kurniadi mendatangi Terdakwa dan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam, dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar, maka Terdakwa mencicilnya sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu keesokan harinya Terdakwa menyicil sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian sejumlah 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam pada saat diserahkan Saksi Boy Silaban kepada Terdakwa tidak disertai surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Model Sepeda Motor Solo, Nomor Meisn JBPE1208047, Nomor Rangka MH1JBP110FK210, dan Nomor Polisi BM 4547 DK Warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam dsari Saksi Boy Silaban dimana patut diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa dan Sdr. Rafli Kurniadi mendatangi Terdakwa dan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam, dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar, maka Terdakwa mencicilnya sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu keesokan harinya Terdakwa menyicil sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian sejumlah 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam pada saat diserahkan Saksi Boy Silaban kepada Terdakwa tidak disertai surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Boy silaban dan Terdakwa, saksi Soli Deo mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Robert Siahaan Als Robert** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Lapangan Heli RT 001 RW 004 Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam dsari Saksi Boy Silaban dimana patut diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa dan Sdr. Rafli Kurniadi mendatangi Terdakwa dan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam, dengan kesepakatan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar, maka Terdakwa mencicilnya sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu keesokan harinya Terdakwa menyicil sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian sejumlah 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam pada saat diserahkan Saksi Boy Silaban kepada Terdakwa tidak disertai surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek/Type Honda, jenis model SPD MTR SOLO nomor mesin JBP1E1208047, nomor rangka MH1JBP110FK210, dan nomor Polisi BM 4547 DK warna biru-hitam diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Boy silaban dan Terdakwa, saksi Soli Deo mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Model Sepeda Motor Solo, Nomor Meisn JBPE1208047 , Nomor Rangka MH1JBP110FK210, dan Nomor Polisi BM 4547 DK Warna Biru Hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan serta diketahui pemiliknya yaitu Saksi Soli Deo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Soli Deo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Robert Siahaan Als Robert** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade Model Sepeda Motor Solo, Nomor Meisn JBPE1208047 , Nomor Rangka MH1JBP110FK210, dan Nomor Polisi BM 4547 DK Warna Biru Hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Soli Deo ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Cahyadi, S.H. , Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Jeffrey Parulian Limbong, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.B/2024/PN Prp